

**BENTUK-BENTUK KONTRAK BAKU DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAKIRAH

NIM. 150102044

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**BENTUK-BENTUK KONTRAK BAKU DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ZAKIRAH

NIM. 150102044

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP : 197111121993031003

Pembimbing II

Amrullah, S.HL., LLM
NIP : 198212110215031003

**BENTUK-BENTUK KONTRAK BAKU DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

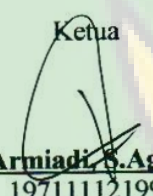
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 22 Januari 2020 M
27 Jumadil Awwal 1441 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua


Dr. Armiadi S. Ag., MA
NIP . 197111121993031003

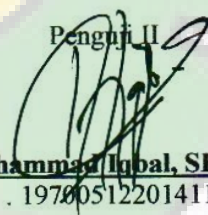
Sekretaris


Amrullah, S. HI., LLM
NIP . 198212110215031003

Penguji I

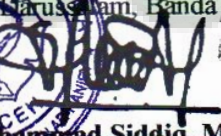

Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M. Si
NIP . 197209021998031001

Penguji II


Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP . 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M. H., Ph.D
NIP . 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zakirah
NIM : 150102044
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak mengguakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudin hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Zakirah

ABSTRAK

Nama : Zakirah
NIM : 150102044
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Bentuk-bentuk Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)
TanggalSidang : 22 Januari 2020 M/27 Jumadil Awwal 1441 H
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Amrullah, S.HI., LLM
Kata Kunci : *Kontrak Baku, Perjanjian Standar, Klausula Baku*

Kontrak baku atau perjanjian standar adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk formulir dan ditetapkan secara sepihak tidak menutup kemungkinan dapat disalahgunakan oleh pihak yang memiliki keunggulan ekonomi dan psikologis untuk menekan pihak lawannya. Namun di satu sisi masyarakat sebagai debitur membutuhkan hal tersebut (pekerjaan, barang dan atau jasa) dan disisi lainnya mereka ingin menolak tapi tidak ada jalan lain kecuali menyetujui kontrak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penerapan bentuk-bentuk kontrak baku dalam kehidupan masyarakat oleh pelaku usaha di Kota Banda Aceh, kemudian bagaimana analisis terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan yang dapat melemahkan daya berlaku kontrak baku, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap bentuk-bentuk kontrak baku yang berlaku di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama ada tiga bentuk kontrak baku yang diterapkan oleh para pelaku usaha di Kota Banda Aceh diantaranya kontrak baku sepihak, kontrak baku yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kontrak baku yang ditentukan di lingkungan Notaris. Selanjutnya penulis juga mendapatkan tiga masalah yang dapat melemahkan daya berlakunya kontrak baku apabila isi kontrak yang samar, kontrak yang sudah dicetak lebih dahulu oleh sebelah pihak, isi kontrak yang cenderung memberatkan salah satu pihak. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa Bentuk kontrak baku yang berlaku di lingkungan pemerintah dan kontrak baku yang dikeluarkan oleh notaris sudah sesuai terstandar menurut Hukum Islam, namun khusus bentuk kontrak baku sepihak, masih belum terstandar, jika tidak memperhatikan asas-asas dalam perjanjian menurut Hukum Islam, karena dalam bentuk kontrak baku sepihak cenderung dapat menghilangkan asas keadilan, dan keridhaan dalam pembuatan perjanjian tersebut, disebabkan oleh pihak yang menerima kontrak atau perjanjian tidak bisa ikut berkontribusi dalam pembuatan kontrak tersebut.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadhirat Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Bentuk-bentuk Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Shalawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya yang telah membawa umat manusia ke luar dari zaman kegelapan dan kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.

Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada dua insan penyejuk hati yang teristimewa sekali kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Nazar Ali dan ibunda Sarwati Zamzam yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan, motivasi, semangat dan juga perhatian serta memahami dan mencukupi kebutuhan penulis selama ini dan semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan jasmani dan rohani dan karunia di dunia dan akhirat kepada kedua orang tua penulis, yang menjadi motivasi dan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi dan kuliah dalam waktu cepat.

Kemudian ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., MA, selaku pembimbing I dan Bapak Amrullah, S.HI., LLM, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, arahan, ide, masukan dan mengorbankan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Arifin Abdullah, S. HI., MH, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Bapak H. Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberi bantuan, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan jenjang Sastra satu (S1) di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat. Dan kepada semua Dosen dan Asisten Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Syariah dan Hukum dan Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar- Raniry beserta seluruh staf karyawan/i perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, selanjutnya Kantor Notaris dan PPAT Heri Dianda, S.H.M.Kn, dan PT.

Pegadaian (Persero) Cabang UPS Darussalam yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi data maupun lainnya mengenai permasalahan skripsi penulis.

8. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis. Selanjutnya terima kasih yang setulusnya kepada para sahabat seperjuangan Khairaturrahmi, Siti Almira Erian, Khairayani, Ulfah Liana Sari serta kawan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah leting 2015. Dan terima kasih juga kepada seluruh kawan-kawan KPM Desa Bak Setui yang telah saling memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan kuliah dengan cepat dan mendapatkan gelar yang diimpikan.
9. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Dan apabila tidak disebutkan penulis mohon maaf.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amin ya Rabbal 'Alamin

Akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala dan kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan skripsi yang telah penulis buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang berguna tanpa saran yang membangun.

Banda Aceh, 22 Januari 2020
Yang Menyatakan,

Zakirah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai

وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au
----	-----------------------	----

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
اِ / اِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
اُ / اِي	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA LANDASAN TEORI KONTRAK, BENTUK-BENTUK KONTRAK BAKU, KLAUSULA BAKU MENURUT UUPK DAN KONSEP AKAD WAKALAH	18
A. Karakteristik Kontrak Dalam Islam Dan Hukum Positif...	18
B. Bentuk-Bentuk Kontrak Baku Yang Berlaku Di Indonesia	35
C. Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	42
BAB TIGA ANALISIS TENTANG KONTRAK BAKU MENURUT HUKUM ISLAM	45
A. Bentuk-bentuk penerapan kontrak baku dalam kehidupan masyarakat oleh para pelaku usaha di Kota Banda Aceh ..	45
B. Bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan yang dapat melemahkan daya berlaku kontrak baku.....	50
C. Analisi tentang bentuk-bentuk kontrak baku ditinjau menurut Hukum Islam	53

BAB EMPAT PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontrak merupakan unsur penting dalam suatu perjanjian atau kerjasama, dengan adanya kontrak akan memberikan kepastian hukum bagi setiap kegiatan usaha di bidang ekonomi, kegiatan usaha perorangan, maupun badan pemerintah, swasta dan koperasi. Beberapa dasawarsa yang lalu sejak pembangunan berencana di mulai di Indonesia, telah terjadi peningkatan kegiatan transaksional, baik yang dilakukan antar pihak di dalam negeri maupun di luar negeri. Keluasan dan kebebasan sektor pembangunan berencana menjadi sebab munculnya berbagai macam transaksi yang sebelumnya kurang atau tidak di kenal di Indonesia, dan tidak jarang menyebabkan suatu kegiatan transaksi dilakukan dengan frekuensi yang tinggi. Maka dengan sendirinya frekuensi pembuatan kontrak ini mendorong orang untuk memikirkan suatu bentuk kontrak yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan transaksi secara efektif dan efisien. Bentuk kontrak yang dimaksud ini dikenal sebagai kontrak baku (*Standard Contract*).¹

Menurut sejarah, perjanjian baku sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno (423-347 SM). Revolusi industri yang terjadi di awal abad ke-19 telah menyebabkan munculnya perjanjian standard atau kontrak baku. Awalnya, timbulnya produksi massal dari pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan tidak menimbulkan apa-apa, tetapi standarisasi dari produksi ternyata membawa desakan yang kuat untuk pembakuan dari perjanjian-perjanjian. Hampir 99 persen perjanjian yang di buat di Amerika Serikat berbentuk standard contract atau yang lebih dikenal dengan kontrak baku di Indonesia. Perjanjian baku di Indonesia bahkan merambah ke sektor properti dengan cara-cara yang secara

¹ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 139.

yuridis masih kontroversional. Misalnya, diperbolehkan membeli satuan rumah susun secara inden dalam bentuk perjanjian baku.²

Dalam perkembangannya, tentu saja penentuan secara sepihak oleh pelaku usaha mengenai isi perjanjian tidak lagi terbatas pada masalah harga, tetapi sudah mencakup syarat-syarat yang lebih detail. Selain itu, bidang yang diatur dalam perjanjian standar semakin bertambah luas yaitu tidak hanya dalam lalu lintas bisnis perdagangan saja tetapi telah merambah kedalam setiap hubungan hukum.

Perjanjian standar sudah secara luas digunakan dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat, namun terdapat penggunaan istilah tersebut tampaknya belum ada keseragaman, baik itu dalam kepustakaan asing maupun kepustakaan hukum di Indonesia.

Dalam kepustakaan asing dijumpai beberapa istilah. Dalam Bahasa Belanda dikenal istilah *standar contract*, *standard voorwaarden*. *Alligemeune geschalfts bedigung*, *standard konditionen*. Hukum Inggris menyebut dengan istilah *standardized contract*, *standard form of contract*, dalam kepustakaan hukum di Indonesia pun demikian. Seperti kerap dijumpai istilah “kontrak standar”, “kontrak baku”, “perjanjian standard”, “perjanjian baku”.³

Kontrak baku yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausulanya dibakukan dan dibuat dalam bentuk formulir. Tujuan utamanya adalah untuk kelancaran proses perjanjian dengan mengutamakan efisiensi, ekonomis, dan praktis. Tujuan khususnya adalah untuk melindungi kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat perbuatan debitur serta menjamin kepastian hukum.⁴ Dalam kontrak baku, model, rumusan dan ukuran yang dijadikan patokan atau

² Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Kencana, Jakarta, 2005), hlm. 146.

³ Danty Listiawati, Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen” *Privat Law* edisi 07 Januari-Juni 2015 Diakses Melalui <https://www.neliti.com/publications/26604/klausula-eksonerasi-dalam-perjanjian-standar-dan-perlindungan-hukum-bagi-konsume>, tanggal 28 Oktober 2019

⁴ *Ibid.*, hlm.22.

pedoman telah dibakukan sehingga tidak dapat diganti atau diubah lagi. Semuanya telah dicetak dalam bentuk formulir yang di dalamnya dimuat syarat-syarat baku. Oleh karena perjanjian baku tersebut dibuat sepihak maka, hanyalah pihak penyusun perjanjian yang memahami isi perjanjian sedangkan pihak lain yang hanya menerima perjanjian tidak tertutup kemungkinan dirugikan sebab ia sulit dan tidak memahami isi perjanjian dalam waktu singkat.

Dalam menyusun suatu kontrak atau perjanjian, baik itu bersifat bilateral dan multilateral maupun perjanjian dalam lingkup nasional, regional dan internasional, harus didasari pada prinsip hukum dan klausula tertentu.⁵ Namun kontrak baku ini ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Sehingga ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informasi tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk mengisi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.⁶

Dari batasan diatas menunjukkan bahwa perjanjian standar dituangkan dalam bentuk formulir dan isinya ditentukan secara sepihak. Sebenarnya perjanjian standar tidak perlu dituangkan dalam bentuk formulir kendatipun lazim dibuat secara tertulis. Contohnya dapat dibuat dalam bentuk pengumuman yang ditempelkan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Singkatnya, perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak yakni oleh pelaku usaha dan mengandung ketentuan yang bersifat umum (masal) sehingga pihak lawannya tinggal memilih menerima (*take it*) atau menolak (*leave it*).

⁵ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4.

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak KUHPerdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 145.

Karena itu terhadap perjanjian standar sering disebut juga dengan nama *take it or leave it contract*.

Disamping istilah-istilah tersebut, perjanjian standar juga mendapat sebutan khusus karena sifatnya. Perjanjian standar disebut sebagai *unconscious bargain*, karena perjanjian ini dianggap tidak berperikemanusiaan. Perjanjian baku juga mendapat sebutan sebagai *agreement d'adhesion* karena menekan salah satu pihak, sedangkan sebutan *konfeksi* sering ditujukan pada perjanjian standar karena form perjanjian biasanya dalam bentuk formulir telah disediakan dalam jumlah banyak dan siap untuk disajikan dalam membuat perjanjian.⁷

Perjanjian standar yang disebut sebagai perjanjian adhesi dan ditetapkan secara sepihak tidak menutup kemungkinan dapat disalahgunakan oleh pihak yang memiliki keunggulan ekonomi dan psikologis untuk menekan pihak lawannya (konsumen). Sementara pihak lawannya hanya menerima saja apa yang disodorkan, karena hanya menerima saja apa yang disodorkan maka tidak jarang ia menerima suatu kerugian dari perjanjian tersebut.

Melihat hal tersebut, tentu menyebabkan ketimpangan kedudukan dalam masyarakat. Di satu sisi masyarakat sebagai debitur membutuhkan hal tersebut (pekerjaan, barang dan atau jasa) dan disisi lainnya mereka ingin menolak tapi tidak ada jalan lain kecuali menyetujui kontrak tersebut. Unsur keterpaksaan dan kebutuhan yang mendesak inilah yang menyebabkan kontrak baku tidak dapat dihindari dan semakin dibutuhkan.

Menurut H.A. Djazuli, dalam bukunya Fikih Siyasah, menyebutkan prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan mu'amalah (dalam bertransaksi secara Islam), adalah seperti (1) Prinsip *antaradhin* (saling rela dalam akad). (2) Prinsip *al-I'timad 'ala la-nafs* (kewirausahaan). (3) Prinsip *al-ta'awun* (saling menguntungkan dalam hal-hal yang bermanfaat) (4) Prinsip *al-*

⁷ Danty Listiawati, "Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen" *Privat Law* edisi 07 Januari-Juni 2015 <https://www.neliti.com/publications/26604/klausula-eksonerasi-dalam-perjanjian-standar-dan-perlindungan-hukum-bagi-konsume>, tanggal 28 Oktober 2019.

mas'uliyah (tanggung jawab). (5) Prinsip *al-tasyir* (kemudahan) karena segala kegiatan mu'amalah dibolehkan sepanjang tidak ada larangan. (6) Prinsip *al-idariyah* (administrasi keuangan yang benar dan transparan). (8) Prinsip *al-takaful al-ijtima'i* (tanggung jawab sosial). (9) Prinsip *al-ikhtiyat* (kehati-hatian).⁸

Hukum Islam telah menetapkan tentang aturan-aturan dalam perjanjian seperti tidak boleh melakukan praktik kecurangan atau penipuan sehingga tidak akan ada pihak yang merasa disudutkan dengan adanya perjanjian terlebih paksaan demi tercapainya prinsip keadilan dalam perjanjian. Kitab suci Alquran menjelaskan bahwa keridhoan diantara orang yang mengadakan perjanjian atau transaksi sangatlah diutamakan, hal ini seperti dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa [4]: 29⁹ yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمَٰمَ وَلَكُمْ بِيْنَ يَدَيْكُمْ يَدًا ۖ بِالْبَاطِلِ ءِتَاوْنَ ءَن تَكُوْنَ تَحَرَّوْا
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [4]: 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil atau cara yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam, kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan seperti perniagaan.

Setiap manusia berhak memiliki keadilan dan pilihan dalam menjalani urusan duniawi. Sedangkan dalam kontak baku tidak dikenal sistem hak pilih maupun kerelaan dalam menjalankannya bahkan prinsip keadilan yang dijalankan menganut keadilan dari sisi kreditur bukan debitur.

⁸ Kuat Ismanto, ''Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah Di Ro Takaful Keluarga Pekalongan''. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. STAIN Pekalongan. Vol 12, No 1, 2014, hlm. 103.

⁹ QS. An-Nisa [4]: 29

Pembentukan kontrak baku (*standart contract*) dalam dunia bisnis memang sudah sangat lumrah dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia, baik itu kontrak baku pada jual beli, pada kredit di perbankan maupun kontrak baku yang tercantum dalam hubungan kontraktual dilingkungan pemerintah. Pada kenyataannya Para pegiat bisnis menggunakan kontrak baku ini sebagai wujud efisiensi bisnis.

Dari latar belakang di atas mendorong penyusun untuk meneliti dan mengamati serta mengulas lebih lanjut mengenai **Bentuk- Bentuk Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan bentuk-bentuk kontrak baku dalam kehidupan masyarakat oleh para pelaku usaha di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana analisis bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan yang dapat melemahkan daya berlaku kontrak baku?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap bentuk-bentuk kontrak baku yang berlaku di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini, berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :

1. Mengetahui dan menjelaskan beberapa bentuk Kontrak Baku yang berlaku di Kota Banda Aceh dan
2. Mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan yang dapat melemahkan daya berlaku kontrak baku
3. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap beberapa bentuk kontrak baku yang di gunakan di Kota Banda Aceh.



D. Penjelasan Istilah

Judul skripsi ini adalah **Bentuk Bentuk Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) .** Dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat beberapa istilah yang harus di jelaskan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada objek penelitian, istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kontrak

Kontrak atau *contract* dalam Bahasa Inggris dan *overeenkomst* dalam bahasa Belanda dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak adalah Peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*).¹⁰

Ketentuan-ketentuan mengenai kontrak termasuk persyaratannya, dapat kita temui dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya dalam Buku III tentang perikatan. Perikatan, perjanjian, dan kontrak. Ketiganya merupakan istilah yang tidak asing, saling bersanding, dan dalam praktiknya seringkali bertukar. Kontrak merupakan perjanjian, tetapi mempunyai bentuk yang lebih khusus. Perjanjian merupakan perikatan, yang lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang, tetapi tidak terbatas hanya perjanjian. Kemudian kita akan menjumpai pengertian perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk

¹⁰ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk perusahaan*, cet.ke 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 49.

memenuhi tuntutan itu. Meski ketiganya mempunyai pengertian yang mirip dan saling menempel, tetapi kita masih bisa mengetahui perbedaannya.¹¹

Jadi anantara perjanjian dan kontrak sebenarnya memiliki pengertian yang sama, tetapi pengertian kontrak lebih spesifik. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Spesifikasi kontrak dalam bentuk tertulis muncul karena perjanjian hanya dapat dibuat secara tertulis, tetapi bisa juga dibuat secara lisan. Penggunaan istilah kontrak khususnya dilatarbelakangi oleh penggunaannya dalam praktik bisnis. Dikarenakan jarang sekali orang yang menjalankan bisnis secara asal-asalan, perjanjian-perjanjian bisnis biasanya dibuat secara tertulis.¹²

Sejauh ini kita sudah memahami relevansi antara perikatan, perjanjian, dan kontrak. Agar konsisten dengan pembahasan dan karena penelitian ini menyajikan subjek perjanjian dalam bentuk yang tertulis, jadi seterusnya dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan istilah kontrak, meski pada beberapa pembahasan berdasarkan peraturan perundang-undangan, penulis tetap menggunakan istilah perjanjian.

2. Kontrak Baku

Istilah kontrak baku mempunyai pengertian bahwa perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir, kontrak ini telah ditentukan sepihak oleh salah satu pihak. Isi dari perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak sama sekali isinya.¹³

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku

¹¹ Dadang Sukandar, *Panduan Membuat Kontrak Bisnis* (Jakarta Selatan: PT. Visimedia Pustaka, 2017), Hlm. 26.

¹² *Ibid.*,

¹³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kuhperdata* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 145.

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁴

Perjanjian baku pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi konsumen, dan konsumen hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan.¹⁵

Dapat dipahami bahwa kontrak baku berupa suatu bentuk perjanjian atau perikatan yang memuat klausula-klausula yang telah dibuat oleh pihak perusahaan atau kreditur yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat atau sudah baku.

3. Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, para pakar hukum Islam tidak menggunakan kata hukum Islam dalam literatur yang ditulisnya. Yang biasa digunakan adalah istilah syariat Islam, hukum syara', fiqh, syariah dan syara'. Kata hukum Islam baru bermunculan ketika para orientalis Barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariat Islam dengan term Islamic Law yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam.¹⁶

Dalam buku ushul fiqh Oleh Prof. Dr. H. Amir Syarifudin dijelaskan bahwa Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata islam. kedua kata itu, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-quran, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Maka secara sederhana Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah Saw

¹⁴ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: kencana, 2018), hlm. 83.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 38.

tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁷

Selanjutnya H.A.R Gibb dalam bukunya *Muhammadanism: An Historical Survey*, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan, mengemukakan bahwa hukum Islam memiliki jangkauan paling jauh dan alat yang efektif dalam membentuk tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat Islam. Otoritas moral hukum membentuk struktur sosial yang rapi dan aman melalui semua fluktuasi keberuntungan politis.¹⁸

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Din al Islam* sebagai suatu sistem hukum. Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam mempunyai sifat universal, yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya, di segala waktu dan segala tempat, mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahannya.¹⁹

Hukum Islam dalam hal ini hukum amaliyah, terdiri atas dua cabang hukum yang utama, yakni hukum ibadah dan muamalah. Ada juga ahli yang membaginya menjadi tiga bagian utama, yakni ibadah, *uqubat*, dan muamalah. Hukum Ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah dan ibadah-ibadah lain yang mempunyai arti mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁰

Hukum Muamalah, adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik dilakukan secara perorangan, atau secara kelompok antar bangsa dan kelompok antar jamaah, seperti akad, pembelanjaan,

¹⁷ Amir Syarifuddi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, 2011), hlm . 5-6.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁹ Abd Shomad, *HUKUM ISLAM Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 24.

²⁰ *Ibid.*, 29-30

hukuman, jinayah, dan lain-lain. Dalam hukum Islam khususnya dalam hukum alamiyah tidak dibedakan (dengan tajam) antara hukum privat dengan hukum publik, dikarenakan pada hukum privat terdapat segi-segi publik dan sebaliknya.²¹

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat *naqliy* dan kedua sumber hukum yang bersifat *aqliy*. Sumber *naqliy* ialah al-Quran dan as-Sunah, sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya. Kandungan hukum dalam al-Quran dan Hadis kadang kala bersifat prinsipil yang *general (zanni)* sehingga perlu adanya penafsiran atau upaya interpretasi. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ilmu syariah, dengan bantuan *ulum al-Quran dan ulumul hadis*, meliputi tiga hukum:²²

- a. Hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa (mukallaf).
- b. Hukum-hukum etika (akhlak) yang mengatur bagaimana seharusnya orang itu berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan.
- c. Hukum-hukum praktis (*'amaliyah*) yang mengatur perbuatan, ucapan, perikatan dan berbagai tindakan hukum seseorang. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam hubungannya dalam perikatan, pertukaran, dan kepemilikan harta dan hubungan lain melahirkan hukum perdata (*al-ahkam al-madaniyah*).

Jadi Hukum Islam merupakan seperangkat produk hukum yang bersumber dari Allah SWT, yang menjadi aturan yang berlaku diatas bumi untuk dipatuhi dan dijalankan oleh manusia mukallaf.

²¹ *Ibid.*, 30

²² *Ibid.*, 32

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dan dokumen-dokumen.

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan belum ada kajian yang membahas mendetail dan lebih spesifik tentang Bentuk-Bentuk Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Islam. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan skripsi penulis.

Di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Zumiati,²³ tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perum Damri Stasiun Banda Aceh”*. Tulisan ini menjelaskan tentang eksistensi klausula eksenorasi dalam perjanjian baku pada perum Damri Stasiun Banda Aceh, serta bagaimana bentuk pertanggung jawaban Perum Damri terhadap kerugian konsumen pada jasa transportasi.

Selain itu, ada pula skripsi yang ditulis oleh Nasyiaturrahmi yang berjudul *“Perjanjian Baku Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Akad Ijarah Bil-‘Amal (Penelitian Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)”*. Dalam tulisan ini menunjukkan bahwa sistem perjanjian baku jasa laundry menurut UU Perlindungan Konsumen dan akad Ijarah bil-‘amal di kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dilakukan secara tertulis. Perlindungan konsumen dari perjanjian baku yang merugikan juga belum dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh pelaku usaha.²⁴

²³ Zumiati, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perum Damri Stasiun Banda Aceh”* (Skripsi tidak dipublikasikan), Syariah Muamalah Wal-Iqtishad, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014, hlm. 10.

²⁴ Nasyiaturrahmi, *Perjanjian Baku Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Akad Ijarah Bil-‘Amal (Penelitian Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)”* (Skripsi tidak dipublikasikan), Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Andi Astari Rasyida yang berjudul *“Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass Di Trans Studio Makassar”*. Dalam tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana kedudukan dan keabsahan klausula baku pada kartu studio pass di trans studio Makassar ditinjau dari Undang-Undang perlindungan konsumen serta untuk mengetahui bagaimana aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian klausula baku yang ada pada kartu studio pass.²⁵

Selanjutnya skripsi dengan judul *“Analisa Yuridis Penerapan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen (Rumah Susun)”* yang ditulis oleh Achmad Setianto, dalam tulisan beliau menjelaskan tentang adanya ketidak seimbangan posisi tawar-menawar dalam klausula baku pada perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun ditemui selalu dalam bentuk perjanjian standar dan dalam kasus PPJB ditemukan beberapa klausula baku yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen.²⁶

Lalu skripsi lainnya karya Brik Kumala dengan judul *“Analisis Perjanjian Baku Berklausula Eksesorasi Dalam Akta Kredit Bank Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia”*, dalam tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana pengaturan klausula eksesorasi dalam perjanjian kredit bank dan bagaimana bentuk perlindungan hak-hak konsumen, karena semakin maraknya dipergunakan kontrak baku yang disertai dengan klausula eksesorasi pada perjanjian kredit perbankan.²⁷

Berdasarkan kajian-kajian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian tersebut telah dilakukan, namun sejauh penelusuran penulis tidak

²⁵ Andi astari rasyida, *Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass Di Trans Studio Makassar* . Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

²⁶ Achmad Setianto, *Analisa Yuridis Penerapan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen (Rumah Susun)*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009.

²⁷ Brik kumala, *Analisis Perjanjian Baku Berklausula Eksesorasi Dalam Akta Kredit Bank Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.

ditemukan secara spesifik. Jadi masih ada peluang bagi penulis untuk meneliti tentang permasalahan ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan tersebut dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana halnya dalam penelitian dasar dan dapat pula sangat konkrit dan spesifik seperti biasanya ditemukan pada penelitian terapan.²⁸

Dalam menulis suatu karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektivitas dari penelitian yang akan diteliti adapun metode yang penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan bisa berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif dan semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam mendukung penulisan karya ilmiah ini maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.

Penelitian deskriptif analisis,²⁹ yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 25.

²⁹ Soejono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003), hlm. 21.

dan pengaruh dari suatu fenomena. Kemudian menganalisis gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁰

Kaitannya dengan penelitian ini ialah dari keadaan bagaimana hukum yang telah tertulis dalam undang-undang di aplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan menggambarkan bagaimana seharusnya hukum tersebut dijalankan dengan semestinya sesuai dengan Hukum Islam.

2. Sumber Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan objek karya ilmiah ini baik data sekunder maupun primer, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang berupa *library research* (penelitian kepustakaan), dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Data Primer (*library research*)

Library research yaitu metode pengumpulan data primer yang penulis peroleh dengan cara membaca dan mempelajari, menganalisis serta mengkaji buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, media internet dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian penulis.

b. Data Sekunder (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data sekunder dan merupakan suatu penelitian lapangan yang penulis lakukan secara langsung dengan mendatangi Kantor Notaris dan PPAT Heri Dianda, S.H,M,Kn yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, dan kantor Pegadaian (Persero) cabang UPS Darussalam yang berkedudukan di Kota Banda Aceh.

³⁰ Poerwandri, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 42.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Mengingat penelitian ini merupakan *library research*³¹ atau penelitian kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu alat untuk mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

b. Wawancara (*interview*).

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapatkan dengan cara atau proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Wawancara itu merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik lain sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang penulis tempuh dalam menganalisis objek kajian ini adalah dengan teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik penalaran induktif, yaitu suatu langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat lebih umum.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang penulis gunakan dalam menyusun karya ilmiah ini ialah berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry keluaran tahun 2019.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari empat bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi pembahasan teoritis mengenai karakteristik kontrak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, bentuk-bentuk kontrak baku yang digunakan di Indonesia, selanjutnya klausula baku menurut UU Perlindungan Konseumen.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil analisa peneliti. Yaitu analisa gambaran umum penerapan kontrak baku dalam kehidupan masyarakat oleh para pelaku usaha di Kota Banda Aceh, selanjutnya bagaimana analisis tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan yang dapat melemahkan daya berlaku kontrak baku, dan yang terakhir tinjauan hukum Islam terhadap bentuk-bentuk kontrak baku yang berlaku di Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

LANDASAN TEORI KONTRAK, BENTUK-BENTUK KONTRAK BAKU, KLAUSULA BAKU MENURUT UUPK, DAN HUKUM ISLAM

A. Karakteristik Kontrak Dalam Islam Dan Hukum Positif

Kontrak sangat bermanfaat sebagai pegangan, pedoman, dan alat bukti bagi para pihak pembuatnya. Adanya kontrak yang baik akan mencegah terjadinya perselisihan, karena semua perjanjian sudah diatur dengan jelas sebelumnya. Kalaupun terjadi perselisihan, kontrak membantu upaya penyelesaiannya. Selain itu, kontrak yang baik memberikan jaminan dan kepastian yang besar kepada para pihak, sehingga membantu kelancaran pelaksanaan transaksi bisnis.

Penyusunan kontrak disyaratkan oleh adanya dua unsur, yaitu ada kebutuhan akan bantuan dan ada kebutuhan akan memperoleh keuntungan dari bantuan yang diberikan. Dengan kata lain, pihak satu membutuhkan pihak yang lain terhadap sesuatu hal ketika masing-masing pihak akan mendapatkan hak dan kewajiban dan bersifat saling berbalik. Melalui kontrak tercipta perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat. Maksud kontrak itu sendiri sama dengan undang-undang, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya (para pihak yang membuat kontrak tersebut).³²

Klausula atau kontrak merupakan suatu perjanjian Antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal

³² Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 1

yang khusus.³³ Pada dasarnya, kontrak menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan *innominaat* (tidak bernama).

Kontrak *nominaat* merupakan kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata. Hal-hal yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, *hibah*, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan hutang, perdamaian, dan lain-lain. Kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Kontrak yang termasuk dalam kontrak *innominaat* adalah kontrak surogasi, kontrak tarapeutik, perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian kemitraan, perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara, kontrak pengadaan barang, dan lain-lain.³⁴

Kata kontrak berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *contract* yang berarti perjanjian. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa sederhana, kontrak adalah kesepakatan Antara dua orang atau lebih tentang sesuatu hal yang mengakibatkan salah satu pihak mempunyai hak terhadap yang lain, begitu juga sebaliknya. Kesepakatan bisa dibuat secara lisan maupun tertulis. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini, umumnya semua kesepakatan dibentuk dalam format tertulis. Kesepakatan dalam bentuk tertulis inilah yang sekarang lazim disebut dengan kontrak.³⁵

Kontrak dalam Bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* yang berarti perjanjian. *Burgelijk wetboek* (BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III titel Kedua Tentang “Perikatan-perikatan yang Lahir dari

³³ Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contrak Drafting)* (Jakarta: Megapoin, 2004), hlm. 11

³⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

³⁵ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat...*, hlm. 1.

Kontrak atau perjanjian”. Menurut Subekti perjanjian atau persetujuan karena kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.³⁶

Secara etimologis perjanjian (yang dalam Bahasa Arab di istilahkan dengan *Mu'ahadah ittifa'*. Akad atau kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dalam perjanjian, para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbenteinis*).³⁷ Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak yang lainnya dan pihak lain wajib memenuhi tuntutan itu, begitu juga sebaliknya. Dalam hukum perdata Islam, janji disebut dengan *wa'd* sedangkan kontrak atau perjanjian disebut dengan kontrak (*al-'aqd*). Menurut Bahasa akad adalah *ar-Rabbth* (ikatan), sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu :³⁸

Makna khusus akad yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*). Makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah. Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak,

³⁶ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 13

³⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁸ Oni Sahroni dkk, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016), hlm. 3

baik itu bersumber dari satu pihak atau pun dua pihak. Dalam kajian hukum perdata Islam, masalah kontrak menempati posisi sentral karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud atau tujuan, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah.³⁹

Hubungan hukum yang timbul karena adanya kontrak disebut dengan perikatan, karena kontrak tersebut mengikat para pihak yang terlibat, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya. Perikatan yang dilakukan dengan kontrak tidak lagi hanya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan, tetapi sudah merupakan perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum Antara dua belah pihak atau lebih, yakni pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁴⁰

Dari beberapa penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa, kontrak adalah suatu bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih orang maupun badan hukum yang memuat hak dan kewajiban yang bersifat mengikat para pihak, dan memiliki konsekuensi hukum.

1. Rukun dan syarat

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Salah satu contoh syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentuk kontrak.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴⁰ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap...*, hlm. 2.

Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri atas tiga unsur :⁴¹

a. *Shighat* (صيغة, pernyataan *ijab* dan *qabul*)

Para ulama berpendapat bahwa *shighat* ini sangat penting karena *shighat* menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Jika *ijab qabul* ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad. *Shighat* itu adalah *ijab* dan *qabul* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qabul* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua belah pihak itu hal yang tidak Nampak atau tersembunyi maka harus diungkapkan dengan *shighat* atau *ijab qabul*.

Menurut sebagian ulama, *ijab* adalah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya, baik pembeli ataupun penjual. Sedangkan *qabul* adalah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak lain tersebut.

Jika sudah terjadi *ijab* dan *qabul* sesuai dengan syarat-syarat sahnya maka akad dan kesepakatan antara dua pihak sudah terjadi dan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakatkan dalam akad.

1) Kriteria *shighat*⁴²

a) Maksud *shighat* harus jelas dan bisa dipahami

Maksudnya, *shighat* tersebut menunjukkan keinginan niat dan maksud pelaku akad untuk bertransaksi. Ungkapan yang dilakukan dalam *ijab* dan *qabul* itu menunjukkan jenis akad yang

⁴¹ Oni Sahroni dkk, *Fikih Muamalah Dinamika...*, hlm. 25

⁴² *Ibid.*, hlm. 28.

dimaksud, karena setiap akad mempunyai ketentuan, hak-hak, kewajiban dan akibat hukum yang berbeda-beda.

b) Ada kesesuaian Antara *ijab* dan *qabul*

Maksudnya, *qabul* menunjukkan maksud dan isi *ijab*. *Ijab* dan *qabul* ini harus bersesuaian di mana suatu pihak yang melakukan *ijab* atas objek akad tertentu maka *qabul* juga harus melakukan objek *qabul* tertentu tersebut.

c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan berturut-turut

Maksudnya, *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu waktu dan salah satu pihak tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap isi *ijab*. Seperti *ijab qabul* dalam transaksi jual beli di supermarket, kasir supermarket mencatat uang sebagai *ijab*, dan pembeli mengambil barang sebagai *qabul*.

d) Keinginan untuk melakukan pada saat itu

Maksudnya, keinginan untuk melakukan akad pada saat itu bukan pada waktu mendatang, ini sesuai dengan pendapat para ahli fiqh bahwa janji untuk membeli itu bukan akad jual beli dan tidak melahirkan akibat hukum jual beli.

b. ‘Aqidain (عاقدان, dua pihak yang melakukan kontrak)

Pelaku akad yang dimaksud itu bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi (*syakhsiah haqiqiyyah*) atau entitas hukum (*syakhsiah i'tibaritah*), baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad. Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut:⁴³

- 1) *Ahliyah* (kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi:

⁴³ *Ibid.*, hlm. 33-34.

- a) *Ahliyah wujub* yaitu pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak.
- b) *Ahliyyatul 'ada* yaitu pelaku akad berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.
- 2) *Wilayah* adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar'i.

Secara khusus, pelaku kontrak disyaratkan harus orang *mukallaf* ('*aqil-baligh*, berakal sehat dan dewasa serta cakap hukum). Mengenai batasan umur pelaku untuk keabsahan kontrak diserahkan kepada '*urf*' atau peraturan perundang-undangan yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak.

c. *Mauqud 'alaih* (معقدعليه, objek kontrak)

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli (*bai'*), hadiah dalam akad *hibah*, barang yang digadaikan dalam akad *rahn*, utang yang dijamin dalam akad *kafalah*. Syarat *ma'qud 'alaih* adalah sebagai berikut:⁴⁴

1) Barang yang *masyru'* (legal)

Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*).

2) Bisa diserahkan waktu akad

Objek akad harus bisa diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Barang yang tidak bisa diserahkan terimakan itu tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 37-38.

3) Jelas diketahui oleh para pihak

Objek akad harus jelas (dapat ditentukan, *mu'ayyan*) dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ketidak jelasan objek kontrak selain ada larangan Nabi untuk menjadikannya sebagai objek kontrak, ia juga mudah menimbulkan peresengketaan di kemudian hari, dan ini harus dihindarkan. Mengenai penentuan kejelasan suatu objek kontrak ini, adat kebiasaan (*'urf*) mempunyai peranan penting.

4) Objek akad harus ada pada waktu akad

Objek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam kontrak-kontrak tertentu seperti dalam kontrak *salam*, *istisna'*, *ijarah*, dan *mudharabah*.

Dalam hukum positif di Indonesia juga mengatur beberapa kriteria yang menjadikan suatu kontrak bisa dikatakan sah. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata kontrak adalah sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁴⁵

- 1) Syarat subjektif, syarat subjektif ini apabila dilanggar maka kontrak *dapat dibatalkan*, meliputi:
 - a) Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan).
 - b) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya *batal demi hukum*, meliputi:
 - a) Suatu hal (objek tertentu).
 - b) Sesuatu sebab yang halal (kausa).

⁴⁵ Abdul Rasyid Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 50

2. Asas dalam berkontrak

Di dalam hukum perikatan di Indonesia dikenal tiga asas penting, yaitu asas Konsensualisme, asas *Pacta sunt servenda*, dan asas Kebebasan berkontrak.⁴⁶

a. Konsensualisme.

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :” Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak” Ini mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya tidak didakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya *kesepakatan* kedua belah pihak. Asas Konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Germani tidak dikenal asas Konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perikatan riil dan perikatan formal. Perikatan riil adalah suatu perikatan yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat), sedangkan yang disebut perikatan formal adalah suatu perikatan yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akata dibawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *Contractus Verbis Literis* dan *Contractus Innominat*, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian, apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan Asas Konsensualisme yang dikenal dalam KUH Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

b. Kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dianalisa dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi :”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya” artinya asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan berkontrak kepada para pihak untuk : (1) membuat atau tidak

⁴⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 157

membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (4) menentukan bentuk perjanjiannya, yaitu tertulis atau lisan. Jadi seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang di perjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.

c. *Pacta sunt servanda*.

Asas *pacta sunt servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang". Artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat).

Didalam hukum perikatan Islam juga dikenal ada beberapa asas dalam berkontrak. Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁴⁷ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.

Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁴⁸ Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari'ah.

Dalam hukum perikatan Islam terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Dalam kaitannya Fathurrahman

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 70.

⁴⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke-8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 50-52.

Djamil mengemukakan enam asas, yaitu asas kebebasan, asas persamaan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun, ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalah, yaitu asas ilahiah atau asas tauhid.⁴⁹

a. Asas ilahiah atau asas tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid [57]: 4 yang artinya “Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. Kegiatan mu’amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.

b. Asas kebolehan (mabda al-ibahah)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya,”Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini: Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya: “Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun”.⁵⁰ Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya:

⁴⁹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, &Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 30.

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam, makalah disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006), hlm. 12.

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Asas persamaan atau kesetaraan

Muamalah merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, banyak kita temukan seseorang memiliki kelebihan dari manusia yang lain. Seperti yang tercantum dalam QS. an-Nahl [16]: 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. (QS. an-Nahl [16]: 71)

Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Allah menciptakan manusia tidak dalam bentuk yang sempurna, terdapat kekurangan disana-sini. Oleh karena itu antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Untuk itu, setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perjanjian. Tidak ada istilah si A mempunyai hak atau

tanggung jawab yang lebih terhadap si B, karena dalam suatu perjanjian setiap pihak punya porsi masing-masing dan mereka mempunyai posisi yang sama atau setara dalam penyusunan kontrak atau perjanjian tersebut. Dalam hal ini, para pihak bisa menentukan hak dan kewajiban masing-masing, dan para pihak bisa mendiskusikan hal-hal apa saja yang akan mereka sepakati didalam kontrak didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan. Sehingga tidak boleh ada kezhaliman yang dilakukan dalam perjanjian tersebut.

Oleh karena sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.⁵¹ Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

d. Asas keadilan (al ‘adalah)

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan Antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, Antara individu dan masyarakat, dan Antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada Syariat Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Dasar hukumnya yaitu QS al-Baqarah [2]: 77⁵²

⁵¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam....*, hlm. 33.

⁵² QS al-Baqarah [2]: 77

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَآخَرَ بِهِ مِنَ الشِّجَرِ رِزْقًا لَّكُم مِّنْهُ ۖ فَالَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. (QS al-Baqarah [2]: 77)

QS an-Nahl [16]: 90.⁵³

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْأَرْثِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا نَّصِيحًا﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS an-Nahl [16]: 90)

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezaliman. Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantar kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Seperti yang tersurat dalam QS al-Hadid [57]: 25.⁵⁴

لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِآلِ يُونُسَ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنزَلْنَا آلَ هَارُونَ فِيهِ بَاءً سَدِيدًا وَمَتَّعْنَا لِلنَّاسِ وَلَئِيْلَهُمْ أَجَلٌ ۖ لَّئِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِالنَّاسِ الْفِتْنَةَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُكَمْ وَلَا نَصْرُهُمْ مِنْ أَتْلَفٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka

⁵³ QS an-Nahl [16]: 90

⁵⁴ QS al-Hadid [57]: 25

mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS al-Hadid [57]: 25)

Selanjutnya keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan yang telah dijelaskan dalam QS al-Maidah [5]: 8.⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ۖ عَلَىٰ ۙ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al-Maidah [5]: 8)

Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqashid syariah*. Ibn Taimiyah menyebutkan keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kezaliman (*zulm*) sebagai kejahatan yang paling buruk (*aqbah al-munkar*) dalam kerangka nilai-nilai Islam. Saiyyid Qutb menyebutkan keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan.⁵⁶

e. Asas keridhaan

Kerelaan (*al-taradhi*) adalah sikap batin yang abstrak (*amr khafiy*). Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator dimaksud adalah formulasi (*shighat*) ijab qabul. Oleh karena itu, formulasi ijab

⁵⁵ QS al-Maidah [5]: 8

⁵⁶ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 59.

qabul harus dibuat dengan jelas dan terinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.

Adanya bentuk kontrak baku sepihak menjadikan pihak kedua dalam kontrak dihadapkan pada keadaan tidak adanya pilihan lain kecuali menerima kontrak tersebut. Dalam kontrak baku sepihak ini tidak memberikan kesempatan untuk pihak kedua merundingkan isi dari perjanjian tersebut.

Dalam QS. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [4]: 29)

Dalam ayat diatas Allah mensyaratkan adanya keridhaan dari kedua pihak dalam perjanjian tersebut, dan masing-masing pihak melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan pilihannya dan merupakan saling rela antara mereka, karena bila salah satu pihak tidak betul faham dengan isi dari perjanjian maka tidak bisa tercapai kata ridha dan suka sama suka. Oleh karena itu Allah menunjukkan akad tersebut akan terlaksana (sah) dengan hal apa pun bisa berupa perkataan maupun perbuatan karena Allah telah mensyaratkan suka sama suka padanya, maka dengan jalan apapun tercapainya suka sama suka niscaya tercapai pula akadnya dengan hal tersebut.

f. Asas kejujuran dan kebenaran (ash shidiq)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan

merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.



QS.al-Ahzab [33]: 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. (QS.al-Ahzab [33]: 70)

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudharat dilarang.

g. Asas tertulis (al-kitabah)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS.al-Baqarah [2]: 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.⁵⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِيْنِنِ إِلَى َ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآلَ تَتُبُوهُ
وَلَيْكُمُ التَّوْبَةُ بِيْ تَنُكُّمُ َ كَاتِبُ ُ بِآلَ عَدَلٍ َ وَلَا يَأْبُ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ َ فَلَيْكُمُ التَّوْبَةُ َ وَلَيْكُمُ اللّٰذِي عَلَي َهِ آلَ حَقٌّ وَلَيْتَقَى اللّٰهُ
رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْ شَيْءٍ َ ۖ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَي َهِ آلَ حَقٌّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُقْلَ هُوَ فَلَيْكُمُ اللّٰهُ َ وَلَيْكُمُ اللّٰذِي عَدَلٍ َ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ َ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ َ
وَأَمْرًا رَّأَيْنَ مِنْ تَرَضَوْا مِنَ الشُّهَدَاءِ َ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
أَلَّا تَأْخُذَ َ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ َ إِذَا مَا دُعُوا َ وَلَا تَسْ ءَمُوْا َ أَنْ تَكُ تَتُبُوهُ

⁵⁷ Gemala Dewi. *Hukum Perikatan ...*, hlm. 37-38.

صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذِكْرُكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ بِجَرَّةٍ حَاضِرَةٍ تُدِيرُونَهَا بِيَدِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيَّكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَرَّقُوا فَمَا تَعْلَمُوا فَمَنْ شِئْتُمْ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS.al-Baqarah [2]: 282)

B. Bentuk-bentuk Kontrak Baku Yang Berlaku Di Indonesia

Istilah kontrak baku berasal dari terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *Standar Contract*⁵⁸. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara

⁵⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak...*, hlm. 145.

sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah.

Munir Fuady mengartikan kontrak baku adalah: “suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontak tersebut telah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informasi tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasikan atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.

Kemudian Ahmadi Miru mengemukakan bahwa kontrak baku adalah perjanjian yang klausula-klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.⁵⁹ Isi perjanjian baku telah dibuat oleh salah satu pihak, sebagian pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, dalam perjanjian baku berlaku adagium, “*take it or leave it contract*”⁶⁰. maksudnya apabila setuju silakan ambil, dan bila tidak tinggalkan saja. Artinya perjanjian tidak dilakukan. *Take it* juga bermakna menerima segala ketentuan secara semua dan *leave it* bermakna tinggalkan saja secara keseluruhan.

Selanjutnya Sutan Remi Sjahdeini mengartikan kontrak baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula perjanjiannya dibakukan oleh

⁵⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Perancangan Kontrak*, Cetakan Kelima (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 39

⁶⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.140

pemakainya dan pihak yang lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁶¹

Kemudian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan kontrak baku adalah sebagai berikut. sebagai catatan UUPK tidak menggunakan terminologi kontrak baku namun menggunakan terminology klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Mariam Darus Badruzaman membagi jenis kontrak baku yang berlaku di Indonesia menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:⁶²

1. Perjanjian baku Sepihak

Yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak kuat di sini ialah pihak kreditur dan lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.

2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah

Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu. Misalnya dalam bidang agraria yaitu perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.

3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris

Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris. Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris yang bersangkutan.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 139.

⁶² Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 220.

Secara normatif, pencantuman klausula baku dapat muncul dalam bentuk dokumen atau perjanjian. Keberadaan perjanjian baku dilatarbelakangi Antara lain perkembangan masyarakat modern, dan keadaan social ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku yakni alasan efisiensi dan praktis.

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan kontrak baku adalah setiap ketentuan atau aturan yang isi didalamnya memuat atau mencantumkan syarat-syarat tertentu dan telah disusun sedemikian rupa oleh salah satu pihak dan sifatnya baku atau tidak dapat diubah kembali.

1. Klausula eksenorasi

Banyaknya perjanjian standar dalam masyarakat pada umumnya digunakan oleh kalangan yang memiliki keunggulan ekonomi yang dominan. Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki maka dalam setiap hubungan hukum, mereka akan dengan mudah dan leluasa secara sepihak menentukan isi dan luas perjanjian dan tidak jarang mereka juga mencantumkan syarat-syarat atau klausula eksenorasi dalam perjanjian. Sedangkan pihak lawannya yang umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disosorkan itu.

Dalam perjanjian baku, syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha atau organisasi pelaku usaha, karena syarat-syarat perjanjian tersebut ditentukan dan dimonopoli oleh pelaku usaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha dari pada konsumen. Hal ini tergambar dalam klausula eksenorasi berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha, tanggung jawab tersebut menjadi beban konsumen. Pembuktian oleh pihak pengusaha yang membebaskan diri dari tanggung jawab sulit diterima oleh konsumen karena ketidaktahuannya. Penentuan secara sepihak oleh pengusaha dapat diketahui melalui format perjanjian yang sudah siap

dipakai⁶³. Jika konsumen merasa memerlukan perjanjian tersebut, maka ia harus tanda tangan.

Klausula eksonerasi menurut Rijken adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.⁶⁴

Mariam Darus Badruzaman menyebut klausula eksonerasi sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggung jawaban kreditur. Ada beberapa ahli yang menyebut klausula eksonerasi dengan klausula eksepsi yaitu suatu klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.⁶⁵

Klausula Eksonerasi pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku, klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausula tersebut menjadi bahan konsumen. Sebagai contoh dalam perjanjian sewa beli, seharusnya segala risiko yang timbul atas obyek perjanjian tersebut ditanggung oleh pihak yang menyewabelikan karena obyek perjanjian tersebut belum menjadi milik penyewa beli sebelum harganya dibayar lunas, namun biasanya dalam perjanjian jual beli ditambahkan

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 7.

⁶⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Perancangan Kontrak...*, hlm. 40

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bank Indonesia, 1993), hlm.75.

klausula eksonerasi klausula eksonerasi bahwa segala resiko yang timbul dalam perjanjian tersebut ditanggung oleh penyewa beli.⁶⁶

Beberapa contoh klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh pelaku usaha dalam perjanjian baku, misalkan di dunia perbankan sering kita temui pencantuman klausula seperti “Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikkan/menurunkan) suku bunga tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu”. Klausula eksonerasi juga dapat kita lihat dalam karcis parkir yang mencantumkan “tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan/barang di area parkir” atau “segala kehilangan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan”. Begitu juga dalam struk pembelian barang sering juga kita jumpai klausula eksonerasi yang menyatakan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.

Mariam Badruzaman mengemukakan ciri-ciri Perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi yaitu klausula yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti rugi kepada debitur, memiliki ciri-ciri sebagai berikut.⁶⁷

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya (ekonominya) kuat. Perjanjian ini telah dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat atau lebih sering dikatakan pelaku usaha.
- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian. Perjanjian baku hanya dibuat oleh salah satu pihak, pelaku usaha, konsumen atau masyarakat tidak ikut serta dalam membuat atau menentukan perjanjian baku tersebut.
- c. Terdorong oleh kebutuhan debitur terpaksa menerima perjanjian itu. Isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sebagian pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas.

⁶⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 41

⁶⁷ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak...*, hlm. 148.

Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana asas kebebasan berkontrak.

- d. Bentuk tertentu (tertulis). Pada umumnya perjanjian baku tersebut dituangkan dalam bentuk formulir yang telah dibakukan. Seperti misalnya sebuah tiket yang memuat klausula didalamnya.
 - e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.
2. Dasar hukum berlakunya kontrak baku dalam hukum positif

Hukum ada adalah untuk mengatur aktivitas manusia dan untuk menjaga hak-hak dan kewajiban manusia agar berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak ada hak orang lain dilanggar atau pun kewajiban yang dilalaikan. Sehingga tercapainya keteraturan umum dalam kehidupan manusia.

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak baku:

- a. Pasal 6.5.1.2 dan Pasal 6.5.1.3 Nieuw Burgelijk Wetboek Belanda isi ketentuannya sebagai berikut:
 - 1) Bidang-bidang usaha untuk mana aturan baku diperlukan ditentukan dengan peraturan.
 - 2) Aturan baku dapat diubah dan dicabut jika disetujui oleh Menteri Kehakiman, melalui sebuah panitia yang ditentukan untuk itu. Cara menyusun dan cara bekerja panitia dapat diatur oleh undang-undang.
 - 3) Penetapan, perubahan, dan pencabutan aturan baku hanya mempunyai kekuatan, setelah ada persetujuan Raja dan putusan Raja mengenai hal itu dalam Berita Negara.
 - 4) Seorang yang menandatangani atau dengan lain mengetahui isi perjanjian baku atau menerima penunjukan terhadap syarat umum. Terikat pada janji itu.

- 5) Janji baku dapat dibatalkan, jika pihak kreditor mengetahui atau seharusnya mengetahui pihak debitur tidak akan menerima perjanjian baku itu jika ia mengetahui isinya.
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

C. Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Ketentuan tentang perjanjian baku telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 10 mengatur pengertian tentang klausula baku, sedangkan pasal 18 mengatur tentang pencantuman dalam klausula baku.

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam surat edaran Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku memberikan petunjuk pelaksanaan untuk menyesuaikan setiap klausula dalam perjanjian baku. Klausula dalam perjanjian baku yang dilarang adalah yang memuat yaitu:⁶⁸

- a. Klausula eksenorasi/eksemsi yaitu yang isinya menambahkan hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambahkan kewajiban konsumen.

⁶⁸ Diakses melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/en/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/ojk-circular-letter/Documents/SEOJK%2013-SEOJK.07.2014%20Perjanjian%20Baku.pdf> Pada tanggal, 17 Oktober 2019

- b. Penyalahgunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam perjanjian baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Contoh terhadap kondisi ini misalkan memanfaatkan kondisi konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja PUJK tidak menjelaskan manfaat, biaya dan resiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.

Kemudian OJK melalui surat edarannya melarang perjanjian baku yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) kepada konsumen
- b. Menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli
- c. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada PUJK baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang digunakan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Mewajibkan konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK
- e. Memberikan hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan
- f. Menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya

- g. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.



BAB III

ANALISIS TENTANG BENTUK-BENTUK KONTRAK BAKU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Bentuk-bentuk Penerapan Kontrak Baku Dalam Kehidupan Masyarakat Oleh Para Pelaku Usaha Di Kota Banda Aceh

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai suatu perikatan. Dalam Hukum Indonesia dikenal dua sumber untuk terbentuknya suatu perikatan, yaitu: bersumber dari perjanjian, dan Undang-undang. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1233 KUH Perdata, “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik dengan karena persetujuan (Perjanjian), maupun karena undang-undang”. Dalam pelaksanaannya kontrak sifatnya sangat dinamis, oleh sebab itu kontrak bisa dibuat dengan sangat leluasa karena bentuknya yang tidak terbatas, isi dan semua ketentuan didalam kontrak semua dikembalikan kepada para pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian.

Pada zaman modern seperti sekarang, semua aktivitas manusia dilakukan serba cepat, sehingga kontrak atau perjanjian baku ini sangat membantu dan menunjang kebutuhan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari kontrak atau perjanjian baku ini sangat mudah kita temukan baik disektor perdagangan, sektor jasa, sektor pemerintah dan berbagai sektor bisnis lainnya.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa Mariam Darus Badruzaman membagi jenis kontrak baku yang berlaku di Indonesia menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:⁶⁹

1. Perjanjian baku Sepihak

Yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak kuat di sini ialah pihak kreditur dan lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.

⁶⁹ Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 220.

Bentuk perjanjian baku sepihak merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sangat banyak kita temukan dimasyarakat. Dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu contoh bentuk kontrak atau perjanjian baku sepihak yang dikeluarkan oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Pegadaian (persero). Pegadaian merupakan salah satu lembaga yang melayani kegiatan keuangan berupa pembiayaan yang berbentuk penyaluran kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai. Dalam Islam akad gadai juga dikenal dengan akad *rahn* dengan ketentuan tidak boleh ada tujuan untuk mengembangkan atau mengambil keuntungan dari utang yang diberikan. Pegadaian menawarkan beberapa produk pembiayaan yang bisa digunakan oleh masyarakat, salah satunya yang paling banyak dipakai adalah Rahn Hasan, rahn hasan merupakan produk pegadaian yang menawarkan pinjaman dengan nominal mulai Rp. 50.000 sampai dengan Rp.500.000 dan yang paling penting produk ini tidak dikenakan biaya titipan atas barang yang digadaikan.⁷⁰

Nasabah yang ingin melakukan akad *rahn* hasan akan disodorkan form oleh petugas pegadaian yang kemudian harus diisi untuk melakukan akad tersebut. Setelah form tersebut selesai ditandatangani oleh nasabah petugas dipegadaian akan mengambil kembali form tersebut. Selanjutnya nasabah harus menunggu staf menginput data calon nasabah kedalam sistem. Kemudian setelah itu dikeluarkan surat bukti *rahn*. Dalam surat bukti *rahn* berisi syarat-syarat dan ketentuan yang dicetak dengan ukuran yang cukup kecil pada bagian muka dan bagian belakang surat bukti *rahn*. kemudian calon nasabah harus menyerahkan mu'nah akad sebesar Rp. 2.500 dan petugas pegadaian akan menyerahkan surat bukti *rahn* beserta nota transaksi yang harus ditandatangani oleh nasabah dan petugas pegadaian. Barulah setelah itu nasabah dapat menerima pembiayaan dari pegadaian. Untuk lebih

⁷⁰ Wawancara dengan Safrida staf PT. Pegadaian Cabang UPS Darussaalam, pada tanggal 17 Desember 2019.

jelasan pada akhir skripsi ini penulis telah mencantumkan contoh bentuk surat bukti rahn PT. Pegadaian (persero) Cabang UPS Darussalam.⁷¹

2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah

Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu. Misalnya. Negara sebagai sebuah badan hukum, terpersonifikasi ke dalam dua bentuk badan hukum, yaitu sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat (perdata). Pemerintah sebagai legal entity dapat berada dalam kedudukan badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdata yaitu dalam keadaan tiga macam, yakni manakala: ⁷²

- a. badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum;
- b. badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; dan
- c. badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan (badan hukum dengan konstruksi keperdataan).

Selain sebagai badan hukum publik, Pemerintah pun dapat bertransformasi menjadi badan hukum privat sebagaimana dipertegas dalam Pasal 1654 KUH Perdata, yang menyatakan: "Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasi atau menundukkannya kepada tata cara tertentu".⁷³

Sebagai badan hukum privat, Pemerintah dapat melakukan tindakan dalam pergaulan hukum privat antara lain tindakan menjual dan membeli, menyewa dan menyewakan, menggadai dan menggadaikan, serta membuat perjanjian. Pada saat Pemerintah bertindak sebagai badan hukum privat

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁷³ *Ibid.*,

maka Pemerintah tunduk pada peraturan hukum perdata. Pemerintah pun bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan.

Dalam hal ini penulis telah memperoleh salah satu bentuk kontrak komersial yaitu kontrak pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh salah satu instansi pemerintah yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh. Kontrak tersebut disusun oleh pejabat atau ahli hukum pemerintah. Kontrak tersebut terdiri dari beberapa lembar, yang didalamnya memuat identitas para pihak yang melakukan perjanjian, pasal-pasal yang mengatur ketentuan-ketentuan yang harus ditunaikan oleh para pihak dalam kontrak, mulai dari tugas para pihak, dasar hukum pelaksanaan kontrak, tanggungjawab dan kewajiban, jangka waktu, biaya-biaya, mekanisme pembayaran, keadaan memaksa, denda, garansi, tempat penyelesaian sengketa, lain-lain, dan penutup. Anatomi kontrak pengadaan barang di instansi pemerintah ini disusun cukup jelas dan sistematis, sehingga tidak beresiko timbulnya ketidakjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak.

3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris

Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris. Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris yang bersangkutan.

Kemudian bentuk kontrak atau perjanjian baku juga dapat kita temukan dalam lingkungan notaris yaitu berbentuk akta otentik Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang undang Nomor. 2 Tahun 2014. Akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam

berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain.⁷⁴

Dalam menunaikan kewajibannya, notaris berwenang membuat akta otentik sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang. Pembuatan akta otentik ada yang memang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain itu pembuatan akta otentik dihadapan Notaris terkadang juga didasari atas kehendak dari pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya untuk lebih jelas penulis juga telah melampirkan salah satu draf perjanjian bangun dan membagi hasil yang penulis peroleh dari salah satu kantor notaris di Kab. Aceh Besar. Berdasarkan keterangan dari pak Heri Dianda, S.H.M.Kn perjanjian kerjasama jenis ini biasanya dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan, dan para pihak biasanya telah mempunyai gambaran umum perjanjian yang ingin dibuat sebelum perjanjian tersebut dikeluarkan dalam bentuk akta otentik. Pada umumnya setiap kantor notaris sudah mempunyai draf khusus dan setiap kantor notaris mempunyai draf tersendiri yang tentu tidak sama dengan berbagai kantor notaris yang lain, namun dengan ketentuan bahwa pasal-pasal didalamnya sudah disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus

⁷⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.⁷⁵

B. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Yang Dapat Melemahkan Daya Berlaku Kontrak Baku

Kontrak baku atau kontrak yang klausul-klausulnya telah ditentukan salah satu pihak merupakan sesuatu yang ada dalam mobilitas bisnis. Sebagai perangkat hukum dalam hubungan kontraktual. Kontrak baku dapat menjadi tidak sah atau batal demi hukum jika bertentangan dengan persyaratan yang telah ditentukan secara normatif oleh undang-undang. Tidak hanya dengan undang-undang saja tetapi dengan norma-norma hukum dalam landasan pembentukan hukum kontrak.

Penyalahgunaan keadaan merupakan perbuatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan tidak seimbang antara para pihak dalam sebuah perjanjian, dan dalam kondisi yang demikian pihak yang kuat memanfaatkan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk mendiskusikan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya dalam sebuah perjanjian. Harapan dari adanya asas kebebasan berkontrak bahwa perjanjian yang diadakan atau dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang berhadapan dalam perjanjian dapat melahirkan suatu perjanjian yang adil, sehingga perjanjian yang dibuatnya dapat mengakibatkan kepuasan bagi mereka yang membuatnya

Pertama, pada dasarnya kontrak atau perjanjian baku yang banyak beredar dimasyarakat bentuknya sudah lebih dulu dipersiapkan oleh pihak kreditur, atau pihak yang punya daya tawar lebih dari pihak lain. Sehingga kontrak baku dalam bentuk yang sudah dicetak sepihak ini dapat melemahkan daya berlakunya kontrak baku terhadap debitur. Karena pihak

⁷⁵ Wawancara dengan Notaris dan PPAT Heri Dianda, S.H.M.Kn, Jl. Banda Aceh Medan, Lampreh Lamteungoh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, pada tanggal 19 Desember 2019.

debitur selaku pihak kedua dalam kontrak ini tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian mulai dari hak-hak dan kewajiban yang akan dicantumkan didalam kontrak atau perjanjian.

Fenomena kontrak atau perjanjian baku di Indonesia tidak selamanya berkonotasi negatif. Karena praktek ini sudah menjadi suatu kebiasaan dan fenomena ini sudah diterima dalam masyarakat. Penggunaan kontrak baku bagi kreditur juga akan sangat membantu dan mempermudah mobilitas administrasi dalam usahanya. Kontrak baku akan mempercepat hubungan kontraktual dengan mitranya karena kontraknya yang sudah dibuat secara massal ini akan menghemat waktu pembuatan kontrak. Selanjutnya perjanjian juga lahir atas dasar kebutuhan masyarakat. Dilihat dari segi berapa banyak waktu, tenaga dan biaya yang harus dihabiskan untuk membuat suatu kontrak, maka sebenarnya penggunaan kontrak baku akan sangat menguntungkan.

Dalam kontrak atau perjanjian baku tentu akan menguntungkan pihak kreditur selaku pihak yang punya *bargaining position* yang lebih unggul terhadap kontrak. Namun bentuk kontrak sejenis ini akan menempatkan pihak yang tidak ikut dalam pembuatan klausula-kalusula perjanjian itu akan menjadi sebagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung dirugikan. Karena di satu sisi dalam suatu perjanjian para pihak mempunyai kedudukan seimbang dalam menjalankan perjanjian.

Kedua, isi kontrak atau perjanjian yang kurang jelas atau samar. Banyak kita jumpai dalam isi kontrak atau perjanjian baku jika kita baca dengan teliti terdapat klausula yang terkadang kurang jelas, maknanya yang samar, dan tulisan yang ditulis berukuran cukup kecil. Praktek yang sejenis inilah yang termasuk kedalam penyalahgunaan keadaan.

Praktek sejenis ini banyak terdapat dalam bentuk kontrak baku sepihak. Yang mana kontrak tersebut biasanya dirancang oleh badan usaha swasta atau perorangan. Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang perlindungan konsumen (UUPK) telah mengatur standar pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian. Sehingga bagi orang atau badan usaha yang ingin mengikat diri dalam suatu kontrak atau perjanjian yang ingin mencantumkan klausula baku didalamnya bisa merujuk pada undang-undang tersebut.

Dalam perjanjian baku ada salah satu pihak yang berada dalam posisi yang lemah. Debitur atau pihak kedua dalam perjanjian tidak memiliki bargaining position atau posisi tawar menawar yang baik. Maka pasal 18 ayat 2 UUPK Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Jadi jika praktek tersebut masih berlaku didalam kontrak atau perjanjian maka ini termasuk suatu penyalahgunaan keadaan.⁷⁶

Ketiga, isi kontrak yang dibuat bersifat memberatkan sebelah pihak, atau cenderung menguntungkan bagi kreditur. Jenis klausula ini dikenal dengan istilah klausula eksensorasi. Klausula eksensorasi merupakan salah satu bentuk klausula yang dilarang keberadaannya oleh Undang-undang. Meskipun kedua belah pihak dalam perjanjian telah menyepakatinya namun hal ini tetap tidak sah menurut undang-undang.

Meskipun asas kebebasan berkontrak diakui keberadaannya, namun Mencederai asas kebebasan berkontrak disebabkan di saat terjadi timpang sebelah mengenai beban yang dibebankan para pihak berupa pengalihan kewajiban kepada pihak yang lemah membuat pihak yang lemah tidak lagi memiliki kebebasan, padahal dalam asas kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang dalam hal berkaitan dengan perjanjian. dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah “adanya suatu sebab yang halal. Kemudian didukung oleh Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa

⁷⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

suatu sebab yang dilarang oleh Undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum maka terlarang pula seluruh perjanjian tersebut.⁷⁷

Hal ini berlaku bukan tanpa alasan. Melainkan sebagai pengawal bagi siapa saja yang akan membuat suatu hubungan kontraktual agar tidak berlaku semena-mana dan tetap pada jalur hukum yang berlaku. Akan tetapi suatu kontrak baku menurut penulis dapat mungkin memiliki aspek legalitas

sejauh kontrak baku tidak memasukkan klausul eksonerasi maka jika dihadapkan Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, suatu kontrak baku dapat berjalan karena tidak melanggar ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang tersebut.

C. Analisis Bentuk-Bentuk Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Islam

Menurut analisis peneliti kontrak baku bisa diibaratkan seperti dua sisi uang logam, maksudnya ialah kontrak baku mempunyai dua sisi hukum, satu sisi kontrak baku diakui keabsahannya di dalam sistem Hukum Indonesia, kemudian satu sisi yang lain kontrak baku dapat batal dan tidak diakui jika melanggar beberapa ketentuan seperti yang ada dalam aturan perundang-undangan. Hal serupa juga berlaku dalam Hukum Islam, ada beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam membuat segala jenis perjanjian termasuk kontrak baku, sehingga kontrak tersebut dapat dipakai sebagaimana mestinya tanpa merampas hak-hak para pihak.

Secara umum, semua bentuk perjanjian baku mempunyai formula yang sama yaitu:⁷⁸

⁷⁷ Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 333.

⁷⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 148

1. Isinya ditetapkan secara sebelah pihak oleh pihak yang posisinya (ekonominya) kuat. Perjanjian ini telah dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat atau lebih sering dikatakan pelaku usaha.
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian. Perjanjian baku hanya dibuat oleh salah satu pihak, pelaku usaha, konsumen atau masyarakat tidak ikut serta dalam membuat atau menentukan perjanjian baku tersebut.
3. Terdorong oleh kebutuhan debitur terpaksa menerima perjanjian itu. Isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sebagian pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana asas kebebasan berkontrak.
4. Bentuk tertentu (tertulis). Pada umumnya perjanjian baku tersebut dituangkan dalam bentuk formulir yang telah dibakukan. Seperti misalnya sebuah tiket yang memuat klausula didalamnya.
5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Lima poin diatas sangat lazim kita temukan dalam suatu kontrak baku. Yaitu isi dari kontrak tersebut ditetapkan sebelah pihak oleh subjek hukum yang mempunyai *bargaining power* (daya tawar) yang lebih dibanding pihak yang lain dalam kontrak, selanjutnya seperti penjelasan sebelumnya jika kontrak baku ini dibuat sepihak maka sudah jelas pihak yang lain tidak ikut berkontribusi dalam pembuatan kontrak, sehingga akan memungkinkan terjadi tidak seimbangnya daya tawar antara para pihak, pihak yang satu punya andil lebih terhadap pihak yang lain, namun masyarakat (debitur) tetap menerima kontrak atau perjanjian tersebut karena kebutuhannya akan pekerjaan, barang atau jasa tersebut, lalu kontrak baku ini umumnya dibuat tertulis dan di persiapkan secara massal atau dalam jumlah banyak. Selanjutnya penulis akan menguraikan lebih spesifik bagaimana hukum Islam memandang terhadap beberapa bentuk kontrak baku yang banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Menjadi suatu keniscayaan jika isi dari suatu kontrak baku adanya klausula eksensorasi. Seperti yang sudah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya klausula eksensorasi adalah salah satu klausula yang lazim kita temukan dalam kontrak baku yang isinya membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memang tidak mengatur secara tersurat ketentuan tentang kontrak baku. Namun secara umum ada Pasal yang menjadi standar khusus dalam menentukan sahnyanya suatu perjanjian, yaitu tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, diantaranya:⁷⁹

1. Adanya kata sepakat
2. Adanya kecakapan
3. Terdapat objek tertentu
4. Terdapat klausa yang halal

Secara umum dapat kita simpulkan bahwa ketentuan didalam sistem hukum Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa sahnyanya suatu perjanjian apabila para pihak telah sepakat adanya untuk melaksanakan perjanjian tersebut, selanjutnya subjek hukum yang terlibat didalam kontrak atau perjanjian haruslah cakap dimata hukum, kemudian perjanjian tersebut juga harus punya tujuan atau sasaran penggunaan perjanjian yang akan dibuat harus jelas, lalu suatu perjanjian juga harus berisi klausula-klausula yang secara hukum maupun moral mengandung nilai-nilai yang baik.

Namun konsep yang ditawarkan oleh KUHPerdata menurut penulis sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang terutama tidak mengatur ketentuan-ketentuan dalam penyusunan kontrak baku. Dalam dunia bisnis saat ini intensitas pembuatan kontrak meningkat begitu pesat, diiringi dengan munculnya berbagai jenis kontrak baru, yang belum dikenal

⁷⁹ Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata....*, hlm. 331.

sebelumnya. Sehingga dalam hal ini Undang-undang Perlindungan Konsumen yang kemudian disebut UUPK telah tegas dan lugas mengatur tentang ketentuan dalam pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian. Berikut ketentuan pencantuman klausula baku BAB V Pasal 18 UUPK:⁸⁰

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

⁸⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan diatas aturan tentang penggunaan kontrak baku sudah jelas diuraikan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Didalam Undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dicantumkan didalam suatu kontrak baku. Diantaranya mengatur tentang larangan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, dan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas. Peraturan ini diharapkan bisa mengawal pelaku usaha dalam pembuatan kontrak baku dan juga dapat melindungi konsumen dalam jerat perjanjian baku. Namun bagaimana kontrak baku ditinjau menurut Hukum Islam, berikut pemaparannya.

Dalam Hukum Islam suatu perjanjian harus memuat beberapa hal berikut: Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri atas tiga unsur :⁸¹ Yang pertama *shighat* merupakan pernyataan ijab dan qabul (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qabul* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua belah pihak itu hal yang tidak Nampak atau tersembunyi maka harus diungkapkan dengan *shighat* atau *ijab qabul*. Yang kedua ‘Aqidain (dua pihak yang melakukan kontrak), pelaku akad yang dimaksud itu bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi (*syakhsiah haqiqiyah*) atau entitas hukum (*syakhsiah i’tibaritah*), baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad. Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut, secara khusus, pelaku kontrak disyaratkan harus orang *mukallaf* (*‘aqil-baligh*, berakal sehat dan dewasa serta cakap hukum). Mengenai batasan umur pelaku untuk keabsahan kontrak diserahkan kepada *‘urf* atau peraturan perundang-undangan yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Yang ketiga *Mauqud ‘alaih* (objek kontrak), objek akad yaitu harga, barang atau jasa yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli (*bai’*), hadiah dalam akad *hibah*, barang yang digadaikan dalam akad *rahn*, utang yang dijaminkan dalam akad *kafalah*.

Selain unsur-unsur tersebut yang merupakan esensi yang harus ada dalam suatu kontrak. Didalam hukum perikatan Islam juga dikenal ada beberapa asas dalam berkontrak, yang menjadi tumpuan kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak dalam Islam. Dalam hukum kontrak Islam terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya.

⁸¹ Oni Sahroni dkk, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016), hlm. 3

Dalam kaitannya Fathurrahman Djamil mengemukakan enam asas, yaitu:⁸² pertama asas kebebasan, ialah asas yang menjadi tumpuan yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk melakukan suatu perikatan, bentuk dan isinya bebas ditentukan oleh para pihak, hal tersebut merujuk kepada salah satu kaidah fiqh yang berbunyi “Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. kedua asas persamaan, Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.⁸³ Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. ketiga asas keadilan, asas ini menggambarkan bahwa para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, semua kewajibannya. keempat asas kerelaan atau ridha adalah sifat batin yang abstrak dan tidak nampak dilihat dengan mata. Jadi tidak bisa kita menentukan seseorang telah ridha terhadap sesuatu. Sehingga ada indikator yang bisa merefleksikannya, maka dalam suatu perjanjian harus dibuat formulasi ijab dan qabul harus dibuat dengan jelas dan terinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan. kelima asas kejujuran dan kebenaran, jujur dan benar haruslah ada didalam suatu kontrak atau perjanjian, jika nilai ini tidak ada maka akan dapat merusak legalitas dari perjanjian itu sendiri dan dapat memicu perselisihan antara pihak. Selanjutnya asas tertulis, Allah SWT menganjurkan melalui QS. al-Baqarah ayat 282-283 agar semua bentuk perjanjian itu dilakukan secara tertulis, karena manusia ini adalah makhluk yang sering alpa dalam perbuatannya, sehingga tidak jarang

⁸² Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 723-727.

⁸³ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, &Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 33

sering lupa, maka oleh karena itu alangkah bijaknya jika segala transaksi dibuat dalam bentuk tertulis.

1. Perjanjian baku sepihak dan perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah menurut Hukum Islam

Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan bentuk kontrak baku sepihak banyak kita temukan dalam berbagai transaksi ekonomi. Pelaku usaha merujuk kepada Undang-undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya diberikan kebebasan dalam merancang sendiri setiap perjanjian, kontrak maupun klausula kontrak yang berhubungan dengan bisnisnya. Oleh karena itu kontrak baku sepihak ini bisa banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari, mulai dari bukti kredit di perbankan, klausula pada karcis parkir, juga terdapat dalam struk-struk belanjaan. Inilah alasan yang menjadikan Kontrak baku yang dibuat secara sepihak yang berlaku dalam masyarakat selama ini dianggap suatu hal yang wajar, oleh karena itu masyarakat sudah menerima fenomena ini sebagai suatu hal yang biasa.

Adanya ketentuan sepihak dalam perjanjian baku yang telah dibuat oleh kreditur untuk disepakati dan disetujui oleh debitur resiko yang timbul terhadap debitur apabila terjadi permasalahan/sengketa yang timbul akibat adanya perjanjian sewa beli ini. Kemudian, debitur juga tidak bisa memperoleh perlindungan hukum yang maksimal dengan adanya ketentuan tersebut, dan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan risiko yang besar kepada debitur selaku konsumen yang berada pada posisi yang lemah.

Konsumen dapat sepihak dengan isi kontrak atau menolaknya, seharusnya kreditur punya itikad baik dalam menyusun kontrak. Dengan adanya kontrak baku sepihak ini, kreditur punya keleluasaan dalam menetapkan berbagai klausula yang bisa saja merugikan bagi pihak debitur, karena kreditur disini bisa memanfaatkan posisinya sebagai pihak yang lebih kuat dibandingkan pihak debitur.

Selanjutnya kontrak baku di lingkungan pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pembangun sarana dan prasarana atau infrastruktur publik maupun sebagai penyedia dalam hal ini sebagai penyedia kebutuhan bagi rakyatnya, memerlukan sektor swasta sebagai pemasok barang dan jasa bagi pemerintah. Terkait dengan hal ini maka terjadi hubungan hukum antara pemerintah sebagai pihak pengguna dengan pihak swasta sebagai pihak penyedia yang disusun dalam bentuk kontrak.

Badan pemerintahan memiliki lebih banyak opsi dalam mengikatkan diri dengan pihak lain. Jika tujuan aturan yang hendak dicapai adalah memaksa pihak lain mematuhi kewenangan pemerintahan yang dimilikinya, agar pihak lain tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka badan pemerintahan sebaiknya membuat peraturan perundang-undangan. Jika tujuan yang hendak dicapai adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam hal mengizinkan atau tidak mengizinkan pihak lain mendapatkan atau melakukan sesuatu, maka badan pemerintahan sebaiknya membuat prosedur perizinan. Jika tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menunjukkan keseriusan kepada pihak lain bahwa suatu badan pemerintahan memiliki komitmen untuk menyelesaikan negosiasi suatu rancangan kontrak atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang merupakan tanggung jawab dari badan pemerintahan tersebut, maka badan pemerintahan sebaiknya membuat MoU. Jika tujuan aturan yang hendak dicapai adalah untuk melindungi badan pemerintahan dari kerugian finansial akibat dari adanya suatu barang atau jasa (pekerjaan) yang disediakan, digunakan, atau dikelola oleh pihak lain, maka badan pemerintahan sebaiknya membuat kontrak.⁸⁴

⁸⁴ Diakses melalui <https://jdih.bssn.go.id/informasi-hukum/pembuatan-kontrak-di-lingkup-pemerintahan>, materi pelatihan *Contract Drafting for Government* Tahun 2017, Pada Tanggal 17 Desember 2019.

Kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang sangat khas. Sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik.⁸⁵

a. Asas keadilan

Keadilan merupakan pilar yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Suatu kontrak atau perjanjian tidak bisa terwujud jika hanya ada satu pihak saja, harus adanya dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan suatu kontrak atau perjanjian. Keadilan dalam perjanjian menuntut para pihak untuk berlaku sama, mempunyai kewajiban dan mendapatkan hak yang sama, tidak ada pihak yang lebih kuat atau lemah. Setiap pihak punya posisi tawar yang seimbang. Dalam kontrak baku sepihak cenderung menghilangkan asas keadilan ini. Sehingga pihak yang mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi tentunya mendapat keuntungan yang lebih dalam menentukan isi kontrak, namun bagi pihak yang mempunyai daya tawar yang lemah tidak mempunyai pilihan selain menerimanya saja.

Bentuk kontrak baku yang dibuat secara sepihak cenderung menghilangkan asas keadilan disebabkan oleh: para pihak dalam kontrak tersebut tidak mendapatkan porsi dan kontribusi yang sama ketika pembuatan kontrak. Seperti yang kita tahu bahwa dalam Islam semua orang mempunyai hak pilih dan hak tawar terhadap isi perjanjian tersebut, apa-apa saja yang akan dicantumkan didalam perjanjian bisa disepakati sebelumnya. Berbeda halnya yang berlaku dalam bentuk kontrak baku yang dibuat secara sepihak, yang cenderung akan menghilangkan nilai-nilai keadilan ini. Karena biasanya pihak yang mempersiapkan perjanjian tersebut cenderung mencantumkan sejumlah

⁸⁵ *Ibid.*,

klausula yang tentu lebih menguntungkan kewajibannya, sedangkan untuk pihak yang akan menerima perjanjian dibebani oleh berbagai kewajiban.⁸⁶

Selanjutnya berbeda halnya dengan bentuk kontrak baku yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa Kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan mempunyai karakter yang sangat khas. Sekalipun hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dengan mitranya adalah hubungan kontraktual, tetapi di dalamnya terkandung tidak saja hukum privat, tetapi juga hukum publik. Maksud penulis ialah kontrak yang dikeluarkan dilingkungan pemerintah bentuknya sangat kompleks dan sistematis. Karena ketika pemerintah terlibat sebagai subyek hukum dalam suatu hubungan kontraktual ini akan berbeda dengan kontrak komersial pada umumnya. Karena sifat dari kontrak tersebut tidak murni lagi, melainkan sudah ada percampuran antara hukum privat dan hukum publik didalamnya.

Peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan pengaturan-pengaturan khusus, terutama mengenai kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian semacam ini, dan berlakunya lembaga-lembaga pengawasan administratif baik yang preventif maupun repreventif. Kontrak pemerintah dapat tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ini.

Pada hakekatnya kontrak yang disepakati dilingkungan pemerintah menggunakan proses yang sangat kompleks dan rumit mulai dari kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lain yang dianggap perlu. Yang mengikuti norma dan etika yang berlaku. Kontrak-kontrak tersebut pada umumnya diatur dan diregulasi secara sedemikian rupa

⁸⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, hlm. 148.

untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan adanya keseragaman prosedur dan praktek antara lembaga negara/pemerintah.

Menurut hemat penulis maka, bentuk kontrak baku yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai dan tidak akan beresiko menghilangkan nilai keadilan dalam penyusunan kontrak atau perjanjian antara pemerintah dan mitranya. Karena seperti uraian diatas, perjanjian tersebut disusun dengan sedemikian rupa, dan penuh kehati-hatian oleh para ahli hukum pemerintah. Dan yang paling penting bahwa para pihak didalam perjanjian tersebut telah membuat berbagai kesepakatan sebelum kontrak tersebut ditunaikan.

b. Asas keridhaan

Kerelaan (*al-taradhi*) adalah sikap batin yang abstrak (*amr khafiy*). Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator dimaksud adalah formulasi (*shighat*) ijab qabul. Oleh karena itu, formulasi ijab qabul harus dibuat dengan jelas dan terinci sedemikian rupa sehingga dapat menterjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.⁸⁷

Adanya bentuk kontrak baku sepihak menjadikan pihak kedua dalam kontrak dihadapkan pada keadaan tidak adanya pilihan lain kecuali menerima kontrak tersebut. Dalam kontrak baku sepihak ini tidak memberikan kesempatan untuk pihak kedua merundingkan isi dari perjanjian tersebut.

Dalam QS. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, hlm. 36.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [4]: 29)

Dalam ayat diatas Allah mensyaratkan adanya keridhaan dari kedua pihak dalam perjanjian tersebut, dan masing-masing pihak melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan pilihannya dan merupakan saling rela antara mereka, karena bila salah satu pihak tidak betul faham dengan isi dari perjanjian maka tidak bisa tercapai kata ridha dan suka sama suka. Oleh karena itu Allah menunjukkan akad tersebut akan terlaksana (sah) dengan hal apa pun bisa berupa perkataan maupun perbuatan karena Allah telah mensyaratkan suka sama suka padanya, maka dengan jalan apapun tercapainya suka sama suka niscaya tercapai pula akadnya dengan hal tersebut.

Dalam mencapai kata ridha dalam pelaksanaan kontrak baku sepihak para pihak harus betul-betul paham terhadap isi kontrak agar pihak yang menerima kontrak perjanjian tersebut tidak merasa terpaksa, atau pun merasa terdhalimi terhadap isi dari perjanjian yang akhirnya timbul rasa tidak ridha terhadap perjanjian yang telah mereka laksanakan. Alangkah baiknya jika pihak pengusaha memberikan pengertian dan penjelasan terhadap isi akad sebelum akad dilaksanakan. Agar pihak lain faham terhadap perjanjian yang akan dilakukan.

Namun berbeda halnya dengan bentuk kontrak yang berlaku dilingkungan pemerintah. Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa kontrak yang berlaku dilingkungan pemerintah disusun dengan formula yang sangat kompleks, karena ketika negara/pemerintah berperan sebagai badan hukum resikonya sangatlah besar karena berhubungan dengan keuangan negara, oleh karenanya tidak mungkin pemerintah akan membuat kontrak tersebut asal jadi, pasti sudah

dirundingkan dan dilakukan berbagai kesepakatan sebelumnya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi apa yang ingin penulis sampaikan bahwa dalam kontrak yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat minim resiko para pihak dalam perjanjian tidak ridha terhadap kontrak yang mereka laksanakan, karena telah melalui berbagai proses panjang tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut hemat penulis bahwa khusus bentuk kontrak baku sepihak masih belum sesuai menurut Hukum Islam karena kontrak baku sepihak cenderung mengabaikan prinsip keadilan, dan keridhaan. Kontrak baku sepihak yang tidak sesuai dengan hukum Islam menjadikan akad tersebut cacat dimata hukum. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa bentuk kontrak baku sepihak belum sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam, karena dalam kontrak baku sepihak mengandung syarat-syarat yang cenderung menghilangkan prinsip keadilan, dan prinsip keridhaan.

Kemudian untuk kontrak baku yang dikeluarkan oleh pemerintah menurut penulis sudah sesuai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah juga telah terstandat jika ditinjau menurut hukum Islam.

2. Perjanjian baku yang ditentukan oleh notaris menurut Hukum Islam

Kontrak baku bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, terbukti dengan andilnya pemerintah untuk mengaturnya dalam beberapa undang-undang, diantaranya terdapat dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi: bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, meskipun tidak disebutkan bagaimana bentuk persetujuan pinjam meminjam tersebut, tetapi maksudnya ialah perjanjian tersebut haruslah dalam bentuk perjanjian tertulis. Dan didalam prakteknya

pihak perbankan telah menyediakan blanko (formulir, model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu.

Selanjutnya ketentuan tentang kontrak baku juga telah dituangkan dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 10 mengatur tentang pengertian tentang klausula baku, sedangkan Pasal 18 mengatur tentang ketentuan tentang pencantuman klausula baku dalam suatu kontrak/perjanjian.⁸⁸

Selanjutnya pemerintah juga mempersiapkan suatu jabatan khusus yang akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani masyarakat berkaitan dengan pembuatan berbagai akta otentik yang kita kenal dengan sebutan notaris. Dalam menunaikan kewajibannya, notaris berwenang membuat akta otentik sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang. Pembuatan akta otentik ada yang memang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain itu pembuatan akta otentik dihadapan Notaris terkadang juga didasari atas kehendak dari pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.⁸⁹

Notaris dalam hal ini berperan sebagai wakil pemerintah dalam mewujudkan ketertiban dan kejelasan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan perjanjian, akta-akta dan semua bentuk hubungan hukum yang terkait. Dalam islam dikenal dengan istilah Perwakilan (*al-wakalah*) atau *al-wikalah*. Menurut Bahasa artinya adalah *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman*, dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).

⁸⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁸⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Ini bermakna *wakalah* merupakan perjanjian Antara seseorang (pemberi kuasa) dengan orang lain (orang yang menerima kuasa) untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama pemberi kuasa. Islam mensyaratkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Di mana tidak semua orang mampu secara langsung mengurus semua urusannya. Ia membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluannya dan bertindak atas nama dirinya.⁹⁰

Ketentuan tentang akad *wakalah* telah diatatur melalui Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* yang menyebutkan sebagai berikut.⁹¹

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- c. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan): Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- d. Syarat-syarat wakil (yang mewakili): Cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, wakil adalah orang yang diberi amanat.
- e. Hal-hal yang diwakilkan: Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

⁹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 231

⁹¹ Diakses melalui Dewan Syariah Nasional: Majelis Ulama Indonesia, fatwa (<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>), pada tanggal 15 November 2019.

Akad *wakalah* menjadi sah bila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun *wakalah* menurut golongan Hanafiyah adalah ijab dan Kabul dengan ungkapan, “saya wakikan ini kepada anda atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian, dia menjawab “saya terima” atau yang semakna dengan ini. Sementara itu, rukun *wakalah* menurut jumhur adalah *muwakil*, *wakil*, *muwakil bih* dan *sighat*, seperti penjelasan berikut ini:⁹²

- a. Orang yang mewakilkan, (*muwaki*) disyaratkan: Mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada apa yang diwakilkan. Karena itu, seseorang tidak sah melakukan perbuatan hukum tidak sah menerima wakil dari orang gila, anak kecil yang belum *mumayiz* karena orang gila anak kecil yang belum *mumayiz* tidak mempunyai kewenangan (*ahliyah*). Dan *muwakil* disyaratkan cakap bertindak hukum atau mukallaf dan sempurna akalnya.
- b. Orang yang menerima wakil (*wakil*): Berakal, *mumayiz*, tidak disyaratkan baligh. Sehingga tidak sah *wakalah* orang gila dan anak-anak yang belum *mumayiz*. Artinya wakil harus sudah cakap bertindak hukum. Disyaratkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang menerima wakil atau yang diberi kuasa. Dan orang yang menerima kuasa itu harus jelas dan pasti. Dengan demikian, tidak boleh mewakilkan sesuatu kepada salah seorang dan sekelompok manusia tanpa menyebutkan identitasnya.
- c. Objek yang diwakilkan (*muwakil bih*): Para ulama menentukan setiap yang boleh diakadkan manusia terhadap dirinya, boleh diwakilkan kepada orang lain. Adapun syarat objek yang diwakilkan adalah:

⁹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip...*, hlm. 143.

- 1) Merupakan sesuatu yang boleh diakadkan seperti jual beli , sewa-menyewa, dan sejenisnya. Maka wakil tidak boleh diberikan tugas untuk melakukan perbuatan yang dilarang seperti membunuh, melakukan transaksi yang dilarang seperti bisnis ribawi.
- 2) Perbuatan yang diwakilkan berkaitan dengan masalah mu'amalah ibadah badaniyah, seperti shalat, puasa, bersuci, untuk ibadah Maliyah seperti zakat dapat diwakilkan kepada orang lain untuk menyerahkan zakat hartanya kepada mustahik. Berbeda dengan ibadah haji. Untuk ibadah haji, dituntut *istitha'ah Maliyah wa badaniyah* (mampu dari segi harta dan fisik). Namun, jika seseorang yang telah berniat dan membayar ONH untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi sakit sehingga ia tidak bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Dalam keadaan seperti ini pelaksanaan ibadah hajinya tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Berbeda halnya dengan seseorang yang bernazar untuk melaksanakan ibadah haji atau telah berniat dan membayar ONH untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi ia meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah hajinya maka dalam keadaan seperti ini ahli warisnya dapat melakukan *badal haji*.
- 3) Sesuatu yang diwakilkan itu merupakan milik dari muwakil dan berada dalam kekuasaannya.
- 4) Sesuatu yang diwakilkan itu berada dalam pengetahuan dan kemampuan orang yang menerima wakil. Artinya perbuatan yang ditugaskan oleh pemberi kuasa harus diketahui dengan jelas oleh orang yang menerima kuasa. Misalnya tugas untuk membeli barang maka jenis, kualitas, bentuk, dan banyaknya barang harus disebutkan dengan jelas.

- d. *Sighat* akad, yakni ijab dan Kabul dengan ungkapan, “saya wakikan ini kepada anda atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian, dijawab “saya terima” atau yang semakna dengan ini.

Perjanjian baku yang berlaku dilingkungan notaris dalam Islam bisa dikategorikan sudah terstandar dengan memperhatikan beberapa prinsip diatas. Karena pada dasarnya notaris disini merupakan perwakilan pemerintah tidak bisa sembarangan menentukan formulasi akta yang akan dikeluarkan. Dalam merumuskan setiap akta notaris telah memiliki draf khusus yang menjadi standar pembuatan akta dan draf tersebut biasanya berbeda-beda untuk setiap kantor notaris, namun draf tersebut telah sesuai dengan dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang terkait.

Berikut anatomi akta notaris yang memenuhi syarat otentik sebagaimana yang disusun sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut.⁹³

Kepala akta atau awal akta memuat :

- a. Judul akta
- b. Nomor akta
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

Badan akta memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap

⁹³ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan

Akhir atau penutup akta memuat hal sebagai berikut :

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7) sebagai berikut:
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Pada umumnya, orang-orang yang hendak membuat akta otentik dihadapan notaris telah terlebih dahulu merumuskan hal-hal apa saja yang ingin dicantumkan dalam akta tersebut. Namun pihak notaris nantinya akan menyesuaikan kembali format awal yang diinginkan oleh yang bersangkutan dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang. Notaris juga akan memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pihak yang terkait terhadap apa saja isi dari pasal-pasal yang terkandung didalamnya, apa saja yang tidak bisa dicantumkan dan bagaimana konsekuensi nya.⁹⁴

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa kontrak baku yang tidak dibolehkan dalam islam adalah sebagai berikut :

⁹⁴ *Ibid*....., Wawancara dengan Notaris dan PPAT Heri Dianda, S.H.M.Kn, pada tanggal 19 Desember 2019.

Maka hemat penulis dapat disimpulkan bahwa kontrak baku yang berlaku dilingkungan notaris sudah terstandar menurut hukum Islam. Karena penulis tidak menemukan faktor-faktor yang dapat menimbulkan resiko yang cenderung dapat menghilangkan hak-hak para pihak dalam hukum Islam. Jika dilihat dari segi akad wakalah, kontrak baku yang dikeluarkan oleh notaris sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini. Dalam bab terakhir ini pula, penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan, penulis juga menguraikan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan ini.

1. Ada tiga bentuk kontrak atau perjanjian baku yang diterapkan oleh para pelaku usaha di Kota Banda Aceh, diantaranya: perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak kuat di sini ialah pihak kreditur dan lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) yang lebih unggul dibandingkan pihak debitur. Dalam penelitian ini penulis mengambil Contohnya surat bukti *rahn* pada PT. Pegadaian. Kemudian yang kedua perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu. Misalnya seperti kontrak pengadaan barang dan jasa. Dan kemudian yang ketiga yaitu perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris, merupakan perjanjian yang konsepnya sejak semula telah disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris yang bersangkutan. Contohnya seperti perjanjian membangun dan bagi hasil.
2. Ada beberapa bentuk penyalahgunaan yang dapat melemahkan daya berlaku kontrak baku yaitu, bentuk kontrak baku yang sudah terlebih dahulu dipersiapkan oleh pihak yang mempunyai daya tawar lebih terhadap perjanjian, sehingga kontrak baku dalam bentuk yang sudah dicetak sepihak ini dapat melemahkan daya berlakunya kontrak baku

terhadap pihak kedua dalam kontrak atau perjanjian. Kemudian penyalahgunaan yang dapat melemahkan daya berlaku kontrak baku juga disebabkan samar atau kurang jelasnya isi kontrak atau perjanjian, sehingga jika kontrak atau perjanjian tersebut tidak diperhatikan dengan teliti kita tidak akan mengetahui bahwa ada klausula yang mungkin saja merugikan bagi pihak penerima kontrak atau perjanjian. Dan selanjutnya kontrak baku bisa beresiko melemahkan daya berlakunya jika isi dari kontrak atau perjanjian bersifat memberatkan sebelah pihak. Maksudnya yaitu bisa jadi pelaku usaha dalam kontrak atau perjanjian tersebut mencantumkan klausula eksensorasi, yang merupakan klausula yang dilarang keberadaannya oleh Undang-undang.

3. Penerapan kontrak baku oleh pelaku usaha di kota Banda Aceh sudah sesuai. Namun ada beberapa point penting yang harus diperhatikan sebelum membuat kontrak baku. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam menentukan isi kontrak baku. Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat agar semua bentuk perjanjian baku dapat terstandar dan tidak terdapat unsur merugikan pihak kedua khususnya kontrak baku sepihak. Bentuk kontrak baku yang berlaku dilingkungan pemerintah dan kontrak baku yang dikeluarkan oleh notaris sudah sesuai terstandar menurut hukum Islam, namun khusus bentuk kontrak baku sepihak, masih belum terstandar, jika tidak memperhatikan asas-asas dalam perjanjian menurut Hukum Islam. Karena dalam bentuk kontrak baku sepihak cenderung dapat menghilangkan asas keadilan, dan keridhaan dalam pembuatan perjanjian tersebut, disebabkan oleh pihak yang menerima kontrak atau perjanjian tidak bisa ikut berkontribusi dalam pembuatan kontrak tersebut.

B. SARAN

1. Diperlukan pengawasan yang pro aktif dari pemerintah untuk mendesak agar para pengusaha yang ada di Indonesia agar segera dan dapat menyesuaikan kontrak-kontrak baku tersebut dengan merujuk pada UUPK.
2. Kepada pelaku usaha hendaknya mempunyai itikad baik dalam membuat kontrak atau perjanjian, dalam menjalankan usaha jangan hanya berorientasi untuk profit semata sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat sebagai debitur.
3. Kepada pelaku usaha atau masyarakat yang hendak membuat kontrak atau perjanjian tidak ada salahnya berkonsultasi ke pihak notaris. Agar perjanjian yang akan dibuat terstandar sesuai aturan yang berlaku. Sehingga kontrak atau perjanjian yang dibuat tidak cacat dimata hukum dan juga tidak menghilangkan nilai-nilai moral didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.

Abdulkadir Muhammad. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Abdul Manan. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.

Abdul Rasyid Saliman. *Hukum Bisnis untuk perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Agus Yudha Hermoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2011.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008.

Ahmadi Miru. *Hukum Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Amir Syarifuddi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: kencana, 2011.

Andi Nuzul. *Hukum Perdata Dalam Berbagai Aspek Pengembangannya*. Yogyakarta: IKAPI, 2010.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Dadang Sukandar. *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*. Jakarta Selatan: PT. Visimedia Pustaka, 2017.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Frans Satriyo Wicaksono. *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam DiIndonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.

Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: kencana, 2013.

Moch Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. cetakan ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Muhammad Syakir Aula. *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Oni Sahrino. *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Poerwandri. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.

Rai Widjaya. *Merancang Suatu Kontrak (Kontrak Drafting)*. Jakarta: Megapoin, 2004.

Rosmawati. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: kencana, 2018.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2007.

Soejono. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Edisi Revisi. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006.

Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bank Indonesia, 1993.

Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006.

Wahba Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta Timur: Almahira, 2010.

Zainal Asikin. Agusfian Wahab dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006.

SUMBER JURNAL

Danty Listiawati, Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Standar Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen” *Privat Law* edisi 07 Januari-Juni 2015 Diakses Melalui <https://www.neliti.com/publications/26604/klausula-eksonerasi-dalam-perjanjian-standar-dan-perlindungan-hukum-bagi-konsume>, tanggal 28 Oktober 2019

Kuat Ismanto, ''Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah Di Ro Takaful Keluarga Pekalongan''. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*.STAIN Pekalongan. Vol 12, No 1, 2014,

Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah*, *Jurnal Law and Justice*, vol. 2. 1 April 2017. Diakses melalui <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/download/4333/2756>,

Ruslan Abdul Ghafur, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/286396105_Kebijakan_Distribusi_Ekonomi_Islam_dalam_Membangun_Keadilan_Ekonomi_Indonesia

Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008.

Yusdani, Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam, *MILLAH Jurnal Studi Agama*, vol ii, no. 2, Januari 2002, hlm. 76-77. Diakses melalui <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/6029>, tanggal 20 Oktober 2019



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2646/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2019**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Amriadi, S.Ag., MA
b. Amrullah, S.HI.,LLM
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Zakirah
N I M : 150102044
Prodi : HES
J u d u l : Klausula Eksenorasi pada Kontrak Baku Ditinjau Menurut Konsep Asas Al-Humiyah (Studi Kasus Pada Kontrak Perjanjian Kerja PT. Wahana Aceh Power)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Juli 2019
Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. : Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. : Ketua Prodi HES;
 3. : Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. : Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5053/Un.08/FSH.I/12/2019

11 Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kantor Pegadaian Syariah Kota Banda Aceh
2. Dinas Pertanahan Aceh
3. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
4. Kantor Notaris Kota Banda Aceh dan Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zakirah
NIM : 150102044
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Desa Sinyeu, Indrapuri, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Bentuk-Bentuk Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

